

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR : P- 25 /BC/2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI  
PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya disingkat dengan PPJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa importir atau eksportir.

3. Registrasi PPJK adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan oleh Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan nomor identitas berupa Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan dalam rangka akses kepabeanan.
4. Ahli Kepabeanan adalah orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kepabeanan dan memiliki Sertifikat Ahli Kepabeanan yang dikeluarkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan.
5. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mengimpor barang.
6. Eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mengekspor barang.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
8. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
9. Unit Pengawasan adalah unit kerja pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melakukan kegiatan pengawasan baik secara fisik maupun secara administrasi.
10. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.

## BAB II

### PENGURUSAN JASA KEPABEANAN

#### Pasal 2

- (1) Pengurusan pemberitahuan pabean atas barang impor atau ekspor dilakukan oleh pengangkut, importir, atau eksportir.
- (2) Dalam hal pengurusan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportir memberikan kuasa kepada PPJK.

#### Pasal 3

- (1) Untuk dapat melakukan pengurusan jasa kepabeanan, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP-PPJK) dalam rangka akses kepabeanan.
- (2) NP-PPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai (Direktur IKC) atas nama Direktur Jenderal.

## BAB III

### TATACARA REGISTRASI PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN

#### Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh NP-PPJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PPJK harus melakukan Registrasi PPJK.

- (2) Registrasi PPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui laman Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di alamat <http://www.beacukai.go.id>.
- (3) PPJK yang melakukan Registrasi PPJK harus mengisi data isian sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Terhadap data isian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Bea dan Cukai:
  - a. melakukan penelitian dan penilaian persyaratan administrasi; dan
  - b. dapat melakukan penelitian lapangan berdasarkan manajemen risiko.

#### Pasal 5

- (1) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai sesuai domisili PPJK.
- (2) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC).
- (3) Hasil penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian lapangan dan dikirimkan secara elektronik kepada Direktur IKC.
- (4) Penelitian lapangan dan pengiriman hasil penelitian lapangan oleh Kanwil DJBC atau KPU BC, dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Apabila hasil penelitian lapangan tidak diserahkan dalam jangka waktu 14 hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur IKC mengirim surat teguran keterlambatan kepada Kepala Kanwil DJBC atau Kepala KPU BC, dan jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat teguran keterlambatan hasil penelitian lapangan belum diterima, maka Direktur IKC dapat menunjuk Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan penelitian lapangan.
- (6) Kepala Kanwil DJBC menyampaikan hardcopy berkas penelitian lapangan kepada Kepala Kantor Pabean yang wilayah kerjanya membawahi domisili PPJK untuk tujuan pengawasan, setelah diterbitkan NP-PPJK.

#### Pasal 6

- (1) Atas Registrasi PPJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Direktur IKC atas nama Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya data Registrasi PPJK secara lengkap.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat keputusan tentang pemberian NP-PPJK sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat penolakan sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Terhadap Registrasi PPJK yang tidak diberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), pengajuan Registrasi PPJK dianggap diterima dan Direktur IKC harus menerbitkan surat keputusan tentang pemberian NP-PPJK.
- (5) NP-PPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh Kantor Pabean di Indonesia dan berlaku sampai dengan adanya pencabutan.
- (6) Ketentuan mengenai Tata Kerja Registrasi PPJK sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 7

- (1) Direktur IKC atas nama Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan Registrasi PPJK, dengan mempertimbangkan:
  - a. kejelasan dan kebenaran alamat PPJK (*existence*);
  - b. kejelasan dan kebenaran identitas pengurus dan penanggung jawab PPJK (*responsibility*);
  - c. mempunyai Ahli Kepabeanan (*competency*); dan
  - d. kepastian penyelenggaraan pembukuan (*auditable*).
  - e. nilai registrasi PPJK berdasarkan perhitungan yang dilakukan system aplikasi atas formulir isian Registrasi PPJK
- (2) Ahli Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hanya dapat digunakan sebagai persyaratan untuk satu PPJK.

#### Pasal 8

PPJK yang telah mendapatkan NP-PPJK, secara administrasi berada di bawah pengawasan Kantor Pabean yang wilayah kerjanya membawahi domisili PPJK.

#### Pasal 9

- (1) Atas Registrasi PPJK yang telah diberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), hasil penilaian dan penelitiannya digunakan untuk pembuatan profil PPJK.
- (2) Profil PPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu dasar dalam pemberian pelayanan dan/atau pengawasan kepabeanan kepada importir dan eksportir yang memberikan kuasa pengurusan jasa kepabeanannya kepada PPJK.
- (3) Pemutakhiran profil PPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2).
- (4) Kantor Pabean harus menyampaikan masukan mengenai hal-hal yang terkait dengan upaya pemutakhiran profil PPJK yang dilakukan oleh Direktorat P2.

## BAB IV

### KEWAJIBAN PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN

#### Pasal 10

- (1) Untuk memulai kegiatan pengurusan jasa kepabeanan, PPJK yang telah mendapatkan NP-PPJK harus terlebih dahulu menyerahkan jaminan kepada Kepala Kantor Pabean yang wilayah kerjanya membawahi domisili PPJK.
- (2) Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. uang tunai;
  - b. jaminan bank; dan/atau
  - c. jaminan dari perusahaan asuransi.
- (3) Besar jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. KPU BC, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - d. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A4 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
  - e. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe lainnya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Kepala Kantor Pabean yang menerima jaminan, wajib mengadministrasikan jaminan yang diterimanya.

#### Pasal 11

- (1) PPJK yang akan melakukan kegiatan pengurusan kepabeanan pada Kantor Pabean selain dari Kantor Pabean yang wilayah kerjanya membawahi domisili PPJK, wajib terlebih dahulu menyerahkan bukti penerimaan jaminan atas jaminan yang diserahkan pada Kantor Pabean yang wilayah kerjanya membawahi domisili PPJK.
- (2) Dalam hal jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan mengenai besar jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), PPJK wajib menambahkan besarnya jumlah jaminan.
- (3) Penyerahan tambahan besarnya jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada Kantor Pabean yang wilayah kerjanya membawahi domisili PPJK atau pada Kantor Pabean selain dari Kantor Pabean yang wilayah kerjanya membawahi domisili PPJK.
- (4) Kepala Kantor Pabean yang menerima tambahan jaminan, wajib mengadministrasikan jaminan yang diterimanya.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data Registrasi PPJK, PPJK yang telah mendapat NP-PPJK wajib menyampaikan permohonan perubahan data melalui media elektronik kepada Direktur IKC.
- (2) Atas permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian administrasi dan dapat dilakukan penelitian lapangan oleh Pejabat Bea dan Cukai.
- (3) Atas permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur IKC memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya perubahan data secara lengkap.
- (4) Dalam hal permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, PPJK harus mengajukan kembali permohonan perubahan data ulang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan data di tolak.
- (5) Ketentuan mengenai Tata Kerja Perubahan Data Registrasi PPJK sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### BAB V

#### PEMBLOKIRAN DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN

#### Pasal 13

- (1) Direktur IKC memberikan teguran tertulis terhadap PPJK dalam hal PPJK :
  - a. tidak memenuhi kewajiban menyampaikan permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang terkait dengan elemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan d;
  - b. tidak mengajukan kembali permohonan perubahan data ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4), sepanjang penolakan permohonan perubahan data tidak menyebabkan pemblokiran PPJK.
- (2) Teguran tertulis terhadap PPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini

#### Pasal 14

- (1) Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) melakukan pemblokiran terhadap PPJK yang telah mendapat NP-PPJK dalam hal PPJK:
  - a. sedang menjalani proses penyidikan atas suatu pelanggaran pidana di bidang kepabeanan yang berkaitan dengan jasa kepabeanan yang dilakukannya;
  - b. sedang menjalani proses penyelidikan atas pelanggaran penggunaan nama dan NIK importir tanpa persetujuan importir.
  - c. tidak menyerahkan hardcopy Pemberitahuan Pabeaan dan dokumen pelengkap pabeaan yang diwajibkan dalam jangka waktu yang ditetapkan;

- d. tidak memenuhi kewajiban menyampaikan permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terkait dengan elemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b;
  - e. tidak lagi memiliki jaminan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3);
  - f. tidak lagi memiliki Ahli Kepabeanan;
  - g. berdasarkan rekomendasi dalam Surat Tindak Lanjut Hasil Audit dan/atau usulan dari Unit Pengawasan lainnya;
  - h. tidak memenuhi kewajiban menyampaikan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat teguran; dan/atau
  - i. tidak mengajukan permohonan perubahan data ulang dalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b dalam jangka waktu jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat teguran
- (2) Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) mencabut Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal PPJK:
- a. telah selesai menjalani proses penyidikan atas suatu pelanggaran pidana di bidang kepabeanan yang berkaitan dengan jasa kepabeanan yang dilakukannya dan telah dihentikan penyidikannya dengan dikeluarkan SP3 atau dinyatakan terbukti tidak bersalah dalam sidang pengadilan;
  - b. telah selesai menjalani proses penyelidikan atas pelanggaran penggunaan nama dan NIK importir tanpa persetujuan importir dan dinyatakan tidak bersalah.
  - c. telah menyerahkan hardcopy Pemberitahuan Pabean dan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan;
  - d. telah menyampaikan permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terkait dengan elemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b dan telah mendapatkan Keputusan Perubahan NP-PPJK;
  - e. telah memenuhi kembali jaminan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3);
  - f. telah memiliki Ahli Kepabeanan;
  - g. telah melaksanakan rekomendasi Surat Tindak Lanjut Hasil Audit atau berdasarkan usulan dari Unit Pengawasan lainnya; dan/atau
  - h. telah memenuhi kewajiban menyampaikan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a; dan/atau
  - i. telah mengajukan permohonan perubahan data ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b
- (3) Pemblokiran dan pencabutan blokir dilaksanakan berdasarkan ketentuan tentang pemblokiran di bidang kepabeanan.

#### Pasal 15

- (1) Nomor Pokok PPJK dicabut dalam hal PPJK:
  - a. tidak memenuhi tanggung jawab terhadap bea masuk dan/atau cukai serta pajak dalam rangka impor dalam hal importir atau eksportir tidak ditemukan;
  - b. terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana kepabeanan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - c. selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam status pemblokiran;
  - d. tidak menjalankan kegiatan/usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun secara terus-menerus;
  - e. dinyatakan pailit; dan/atau
  - f. mengajukan permohonan pencabutan.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur IKC atas nama Direktur Jenderal dengan menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan NP-PPJK sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 16

Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak menggugurkan tanggung jawab PPJK terhadap pungutan negara dalam rangka impor atau ekspor dalam hal importir atau eksportir tidak ditemukan.

### BAB VI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 17

PPJK yang melakukan kegiatan pengurusan jasa kepabeanan di Kantor Pabean yang mempersyaratkan penggunaan perangkat dan modul Pertukaran Data Elektronik (PDE), wajib menggunakan perangkat dan modul PDE milik sendiri untuk pembuatan dan penyerahan pemberitahuan pabean.

#### Pasal 18

- (1) PPJK yang telah mendapatkan NP-PPJK wajib memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, cukai, perpajakan, dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor.
- (2) Segala isi dan bentuk perjanjian antara PPJK dan importir atau eksportir, tidak mengurangi tanggung jawab PPJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, terhadap registrasi yang telah diterbitkan tanda terima oleh sistem aplikasi, tetap dilaksanakan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Nomor Pokok dan Pengawasan PPJK.

- (2) NP-PPJK yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal ini.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Nomor Pokok dan Pengawasan PPJK, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 21

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2010

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

THOMAS SUGIJATA  
NIP 19510621 197903 1 001





**C Data Keuangan dan Perpajakan**

1 Posisi Keuangan Perusahaan (berdasarkan laporan keuangan pada akhir tahun buku)

Tanggal Laporan Keuangan (dd/mm/yyyy)

a Aktiva Lancar	: Rp	<input type="text"/>
b Aktiva Tetap	: Rp	<input type="text"/>
c Aktiva Lainnya	: Rp	<input type="text"/>
d Utang Jangka Pendek	: Rp	<input type="text"/>
e Utang Jangka Panjang	: Rp	<input type="text"/>
f Utang Lainnya	: Rp	<input type="text"/>
g Pendapatan	: Rp	<input type="text"/>
h Laba / Rugi bersih setelah pajak	: Rp	<input type="text"/>
i Modal Disetor	: Rp	<input type="text"/>
j Total Modal	: Rp	<input type="text"/>

2 Rekening Bank Atas Nama Perusahaan

a Nama Bank	<input type="text"/>
Nomor Rekening	<input type="text"/>
Jenis Rekening	<input type="text"/> 1 Giro <input type="text"/> 2 Tabungan <input type="text"/> 3 Lainnya
Jenis Valuta	<input type="text"/> 1 Rupiah <input type="text"/> 2 Valuta Asing
b Nama Bank	<input type="text"/>
Nomor Rekening	<input type="text"/>
Jenis Rekening	<input type="text"/> 1 Giro <input type="text"/> 2 Tabungan <input type="text"/> 3 Lainnya
Jenis Valuta	<input type="text"/> 1 Rupiah <input type="text"/> 2 Valuta Asing
c Nama Bank	<input type="text"/>
Nomor Rekening	<input type="text"/>
Jenis Rekening	<input type="text"/> 1 Giro <input type="text"/> 2 Tabungan <input type="text"/> 3 Lainnya
Jenis Valuta	<input type="text"/> 1 Rupiah <input type="text"/> 2 Valuta Asing

3 Status Wajib Pajak

1 Pengusaha Kena Pajak (PKP)  2 Non PKP

Pengukuhan PKP No. :

Tanggal (ddmmyyyy)

4 Audit oleh DJP

1 Tiga kali atau lebih  2 Dua kali  3 Satu kali  4 Belum pernah

**D Data Penyelenggaraan Pembukuan**

- 1 Memiliki Sistem Akuntansi 1 Ya dan memiliki dokumentasi sistem (Manual Book)  
2 Ya dan tidak memiliki dokumentasi sistem (Manual Book)  
3 Tidak
- 2 Aplikasi Sistem Akuntansi 1 Manual tanpa bantuan komputer  
2 Manual dengan bantuan komputer  
3 Electronic Data Processing  
4 Manual dan EDP
- 3 Bagan Rek./Chart of Account 1 Punya 2 Tidak
- 4 Periode laporan keuangan 1 Bulanan 2 Tiga Bulanan 3 Empat Bulanan 4 Enam Bulanan 5 Tahunan
- 5 Jenis/Komponen Laporan Keuangan  Laporan Laba/Rugi  Laporan Perubahan Modal (Ekuitas)  Neraca  
 Laporan Arus Kas  Catatan atas Laporan Keuangan
- 6 Memiliki unit audit internal 1 Ya 2 Tidak
- 7 Kualifikasi Kepala Bagian / Manajer Pembukuan / Akuntansi  
1 Akuntan; Nomor Register / Tahun :  /   
2 Sarjana Akuntansi  
3 Sarjana Lainnya  
4 D III Akuntansi  
5 D III Lainnya  
6 SLTA  
7 Lain-lain
- 8 Audit Akuntan Publik 1 Tidak  
2 Pernah ; Nama KAP :
- Opini Akuntan publik 2 audit terakhir :  
 Satu tahun terakhir 1 2 3 4  
 Dua tahun terakhir 1 2 3 4
- Keterangan Hasil Audit :  
 1 Wajar Tanpa Pengecualian  
 2 Wajar Dengan Pengecualian  
 3 Disclaimer  
 4 Adverse
- 9 Audit oleh DJBC 1 Tiga kali atau lebih 2 Dua kali 3 Satu kali 4 Belum pernah

10 Struktur Organisasi Perusahaan

- 1 > 3 level di bawah Direktur Utama  
2 3 level di bawah Direktur Utama  
3 2 level di bawah Direktur Utama  
4 1 level di bawah Direktur Utama  
5 Lainnya

11 Komponen pembukuan / akuntansi yang dimiliki perusahaan

- Jurnal Umum (General Journal)  
 Buku Besar (General Ledger)  
 Buku Pembantu (Subsidiary Ledger)  
 Rekonsiliasi Bank  
 Jurnal Penyesuaian (Adjusting Entry)  
 Neraca Saldo (Trial Balance)  
 Laporan Keuangan

12 Kepemilikan perusahaan

- 1 Terbagi atas saham-saham  
2 Tidak terbagi atas saham

13 Sumber pembiayaan perusahaan

- Pinjaman  
 Setoran dari pemilik  
 Penyertaan /saham

Lainnya, sebutkan :

**E Data Lainnya**

1. Apakah sebagai PPJK anda mempunyai Customer Utama?

- 1 Tidak  
2 Ya, sebutkan:

- 1 a) Nama   
 b) NPWP
- 2 a) Nama   
 b) NPWP
- 3 a) Nama   
 b) NPWP
- 4 a) Nama   
 b) NPWP
- 5 a) Nama



LAMPIRAN II  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR P- 25/BC/2010 TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN REGISTRASI PENGUSAHA PENGURUSAN  
JASA KEPABEANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR .....

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN  
KEPADA ..... (*nama perusahaan*)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan tentang tatacara registrasi dan mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK) telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .....;
- b. bahwa .....(*nama perusahaan*) di ..... telah melakukan registrasi PPJK dengan Tanda Terima nomor..... tanggal.... untuk memperoleh NP PPJK dan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana tersebut huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK) Kepada .....(*nama perusahaan*);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-...../BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN KEPADA ..... (*nama perusahaan*).

PERTAMA : Memberikan Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK) : ..... (*nomor pokok*) kepada:

Nama Perusahaan : .....

NPWP Perusahaan : .....

Alamat Perusahaan : .....

Nama Penanggung Jawab : .....

NPWP Penanggung Jawab : .....  
Alamat Penanggung Jawab : .....  
Nama Ahli Kepabeanan : .....  
Nomor Sertifikat Ahli : .....  
Kepabeanan

- KEDUA : PPJK sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA wajib memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan kepabeanan, cukai, perpajakan, dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor.
- KETIGA : Dalam hal PPJK sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tidak mematuhi peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, maka NP PPJK yang telah diberikan dapat dicabut dan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kekurangan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
3. Direktur Audit;
4. Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai / Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai .....
5. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai .....

Asli Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
DIREKTUR INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI,

.....  
NIP .....

---

DIREKTUR JENDERAL,

THOMAS SUGIJATA  
NIP 19510621 197903 1 001

LAMPIRAN III  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR P- 25/BC/2010 TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN REGISTRASI PENGUSAHA  
PENGURUSAN JASA KEPABEANAN



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

Jalan Jenderal Ahmad Yani  
Jakarta 13230  
Kotak Pos 108 Jakarta 10002

Telepon 4890308  
Faximile 4892859  
Website www.beacukai.go.id

Nomor : ..... Tanggal, bulan, Tahun.  
Sifat : .....  
Hal : Pemberitahuan Penolakan  
Permohonan NP PPJK

Yth. ....  
.....

Sehubungan dengan permohonan registrasi untuk mendapatkan NP PPJK Saudara dengan tanda terima .....tanggal ....., dengan ini disampaikan bahwa permohonan tersebut tidak/belum dapat disetujui dengan alasan:

1. ....  
.....
2. ....(alasan penolakan)
3. dst.

Saudara dapat mengajukan kembali registrasi Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ..... tanggal ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan terpenuhi.

Demikian disampaikan penjelasan untuk menjadi maklum.

a.n. Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai

.....  
NIP .....

DIREKTUR JENDERAL,

THOMAS SUGIJATA  
NIP 19510621 197903 1 001

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR P- 25/BC/2010 TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN REGISTRASI PENGUSAHA PENGURUSAN  
JASA KEPABEANAN

TATAKERJA REGISTRASI  
PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN

I. PPJK :

1. Melakukan registrasi pengguna (*user*) pada laman (*website*) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di alamat <http://www.beacukai.go.id>.
2. Mengisi dan mengirimkan Formulir Isian secara elektronik.
3. Menerima respon berupa Tanda Terima (TT) atas permohonan registrasi.
4. Menerima surat keputusan Direktur Jenderal tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabebeanan (NP PPJK) secara elektronik dan melalui jasa kiriman atau surat pemberitahuan penolakan permohonan registrasi secara elektronik.

II. Sistem Aplikasi Registrasi PPJK :

1. Menerima data formulir isian registrasi secara elektronik dari PPJK.
2. Melakukan validasi data formulir isian, dan penelitian Sertifikat Ahli Kepabebeanan
3. Mengirim respon berupa Tanda Terima (TT) sekaligus memberi nomor dan tanggal secara elektronik kepada PPJK atau menolak Formulir Isian.
4. Melakukan penilaian awal mengenai status dan rekam jejak penelitian lapangan.
5. Mengirim pemberitahuan status penelitian lapangan kepada Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
6. Menerima Surat Tugas pelaksanaan penelitian lapangan dari Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
7. Menerima laporan hasil penelitian lapangan dari Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
8. Menerima hasil registrasi dari Direktorat Informasi Kepabebeanan dan Cukai c.q. Subdirektorat Registrasi Kepabebeanan berupa pemberian NP PPJK atau penolakan.
9. Mengirim pemberitahuan status persetujuan registrasi (NP PPJK) atau Surat Penolakan secara elektronik kepada PPJK.
10. Mengirim data formulir isian dan hasil penilaian registrasi PPJK yang telah disetujui registrasinya kepada Direktorat Penindakan dan Penyidikan.
11. Menerima hasil penilaian dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan yang mendasarkan pada kinerja PPJK.
12. Menerima distribusi data dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan dan meneruskan ke Kantor Pengawasan Pabeaan.

III. Direktorat Informasi Kepabebeanan dan Cukai :

1. Petugas Sekretariat Registrasi pada Seksi Registrasi Kepabebeanan III, Subdirektorat Registrasi Kepabebeanan :
  - 1.1 Menerima data formulir isian secara elektronik dari Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.
  - 1.2 Menunjuk Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai untuk melakukan penelitian lapangan, melalui Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.
  - 1.3 Mengirim peringatan kepada Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dalam hal belum menyampaikan hasil

penelitian lapangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penunjukan.

1.4 Mencetak Keputusan Direktur Jenderal tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK) dan mengirimkannya kepada PPJK.

2. Analis Registrasi pada Seksi Registrasi Kepabeanan III, Subdirektorat Registrasi Kepabeanan :

2.1 Menerima data formulir isian, hasil penilaian awal, hasil penelitian lapangan, dan rekomendasi Petugas penelitian lapangan dari Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.

2.2 Melakukan penelitian dan analisis data formulir isian dan hasil penelitian lapangan berdasarkan persyaratan dan kriteria yang ditentukan.

2.3 Melakukan penelitian terhadap Sertifikat Ahli Kepabeanan.

2.4 Menuangkan hasil analisis berupa rekomendasi ke dalam Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.

3. Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan III pada Subdirektorat Registrasi Kepabeanan :

3.1 Menerima data formulir isian, hasil penilaian awal, hasil penelitian lapangan, dan hasil analisis berupa rekomendasi analisis registrasi dari Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.

3.2 Menelaah dan melakukan penelitian kembali (*review*) terhadap rekomendasi dari analisis registrasi.

3.3 Memutuskan permohonan registrasi PPJK melalui Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.

4. Kepala Subdirektorat Registrasi Kepabeanan :

4.1 Menelaah dan melakukan penelitian akhir (*final review*) terhadap keputusan Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan III.

4.2 Memberi paraf pada konsep Keputusan Direktur Jenderal tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK).

5. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai :

Menandatangani Keputusan Direktur Jenderal tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Jasa Kepabeanan (NP PPJK).

IV. Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai:

1. Menerima pemberitahuan penelitian lapangan secara elektronik dari Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.

2. Menunjuk Tim Pemeriksa dan menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan penelitian lapangan.

3. Melakukan penelitian lapangan sesuai Program Penelitian Lapangan.

4. Menuangkan hasil penelitian lapangan ke dalam Laporan Hasil Penelitian Lapangan dan merekam ke dalam Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.

5. Mengirim data hasil penelitian lapangan secara elektronik melalui Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.

V. Direktorat Penindakan dan Penyidikan :

1. Menerima data formulir isian dan hasil penilaian registrasi PPJK dari Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.

2. Melakukan analisis dan penilaian berdasarkan kinerja kegiatan PPJK.

3. Menuangkan hasil penilaian kinerja PPJK ke dalam Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.
  4. Mendistribusikan hasil penilaian registrasi ke Kantor Pabean melalui Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.
  5. Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja PPJK.
- 

DIREKTUR JENDERAL,

THOMAS SUGIJATA  
NIP 19510621 197903 1 001

LAMPIRAN V  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR P- 25/BC/2010 TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN REGISTRASI PENGUSAHA PENGURUSAN  
JASA KEPABEANAN

TATAKERJA PERUBAHAN DATA REGISTRASI  
PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN

I. PPJK :

1. Melakukan permohonan perubahan data registrasi pada laman (*website*) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di alamat <http://www.beacukai.go.id>. Dengan menggunakan identitas pengguna (*user id*) dan *password* pada saat melaksanakan registrasi.
2. Mengisi dan mengirimkan Formulir Isian Perubahan Data secara elektronik.
3. Menerima respon berupa Tanda Terima (TT) atas permohonan perubahan data registrasi.
4. Menerima surat keputusan Direktur Jenderal tentang perubahan data registrasi secara elektronik dan melalui jasa kiriman atau surat pemberitahuan penolakan permohonan perubahan data registrasi secara elektronik

II. Sistem Aplikasi Registrasi PPJK :

1. Menerima data formulir isian perubahan data registrasi secara elektronik dari PPJK.
2. Melakukan validasi data formulir isian, dan penelitian Sertifikat Ahli Kepabeanan
3. Mengirim respon berupa Tanda Terima (TT) sekaligus memberi nomor dan tanggal secara elektronik kepada PPJK atau menolak Formulir Isian.
4. Melakukan penilaian awal mengenai status dan rekam jejak penelitian lapangan.
5. Mengirim pemberitahuan status penelitian lapangan kepada Direktorat IKC, Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
6. Menerima Surat Tugas pelaksanaan penelitian lapangan dari Direktorat IKC, Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
7. Menerima laporan hasil penelitian lapangan dari Direktorat IKC, Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
8. Menerima hasil perubahan data registrasi dari Direktorat IKC c.q. Subdirektorat Registrasi Kepabeanan berupa persetujuan perubahan data registrasi atau penolakan.
9. Mengirim pemberitahuan status persetujuan perubahan data registrasi (NP PPJK) atau Surat Penolakan secara elektronik kepada PPJK.
10. Mengirim data formulir isian dan hasil penilaian perubahan data registrasi PPJK yang telah disetujui registrasinya kepada Direktorat Penindakan dan Penyidikan.
11. Menerima hasil penilaian dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan yang mendasarkan pada kinerja PPJK.
12. Menerima distribusi data dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan dan meneruskan ke Kantor Pengawasan Pabean.

III. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai:

1. Petugas Sekretariat Registrasi pada Seksi Registrasi Kepabeanan III, Subdirektorat Registrasi Kepabeanan :
  - 1.1 Menerima data formulir isian secara elektronik dari Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.
  - 1.2 Dalam hal perlu dilakukan penelitian lapangan, menunjuk Direktorat IKC atau Kantor Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai untuk melakukan penelitian lapangan, melalui Sistem Aplikasi Registrasi PPJK,)

- 1.3 Dalam hal tidak perlu dilakukan penelitian lapangan, meneruskan data formulir isian kepada Analis Registrasi secara elektronik melalui Sistem Aplikasi Registrasi PPJK
- 1.4 Mengirim peringatan kepada Petugas Penelitian Lapangan Direktorat IKC, atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dalam hal belum menyampaikan hasil penelitian lapangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penunjukan.
- 1.5 Mencetak Keputusan Direktur Jenderal tentang Perubahan Surat Keputusan tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK) dan mengirimkannya kepada PPJK.

## 2. Petugas Penelitian Lapangan

- 2.1 Menerima surat tugas penelitian lapangan dari Direktur IKC
- 2.2. Melakukan penelitian lapangan sesuai program penelitian lapangan
- 2.3. Menuangkan hasil penelitian lapangan yang menggambarkan fakta dan kondisi perusahaan pada saat penelitian lapangan dilaksanakan.
- 2.4. Mengirimkan data hasil penelitian lapangan secara elektronik melalui sistem aplikasi registrasi

## 3. Analis Registrasi pada Seksi Registrasi Kepabeanan III, Subdirektorat Registrasi Kepabeanan :

- 3.1. Menerima data formulir isian, hasil penilaian awal, dan hasil penelitian lapangan beserta rekomendasi Petugas penelitian lapangan, dalam hal dilakukan penelitian lapangan, dari Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.
- 3.2. Melakukan penelitian dan analisis data formulir isian dan hasil penelitian lapangan berdasarkan persyaratan dan kriteria yang ditentukan.
- 3.3. Melakukan penelitian terhadap Sertifikat Ahli Kepabeanan.
- 3.4. Menuangkan hasil analisis berupa rekomendasi ke dalam Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.

## 4. Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan III pada Subdirektorat Registrasi Kepabeanan :

- 4.1. Menerima data formulir isian, hasil penilaian awal, hasil penelitian lapangan, dalam hal dilakukan penelitian lapangan dan hasil analisis berupa rekomendasi Analis Registrasi dari Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.
- 4.2. Menelaah dan melakukan penelitian kembali (review) terhadap rekomendasi dari Analis Registrasi.
- 4.3. Memutuskan permohonan Perubahan Data Registrasi PPJK melalui Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.

## 5. Kepala Subdirektorat Registrasi Kepabeanan :

- 5.1. Menelaah dan melakukan penelitian akhir (*final review*) terhadap keputusan Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan III.
- 5.2. Memberi paraf pada konsep Keputusan Direktur Jenderal Tentang Perubahan Keputusan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Jasa Kepabeanan (NP PPJK).

## 6. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai :

- 6.1. Menerbitkan surat tugas penelitian lapangan, dalam hal penelitian lapangan dilakukan oleh Direktorat IKC
- 6.2. Menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Tentang Perubahan Keputusan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Jasa Kepabeanan (NP PPJK).

IV. Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai :

1. Menerima pemberitahuan penelitian lapangan secara elektronik dari Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.
2. Menunjuk Tim Pemeriksa dan menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan penelitian lapangan.
3. Melakukan penelitian lapangan sesuai Program Penelitian Lapangan.
4. Menuangkan hasil penelitian lapangan ke dalam Laporan Hasil Penelitian Lapangan dan merekam ke dalam Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.
5. Mengirim data hasil penelitian lapangan secara elektronik melalui Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.

VI. Direktorat Penindakan dan Penyidikan :

1. Menerima data formulir isian dan hasil penilaian perubahan data registrasi PPJK dari Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.
2. Melakukan analisis dan penilaian berdasarkan kinerja kegiatan PPJK.
3. Menuangkan hasil penilaian kinerja PPJK ke dalam Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.
4. Mendistribusikan hasil penilaian perubahan data registrasi ke Kantor Pabean melalui Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.
5. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas kinerja PPJK.

---

DIREKTUR JENDERAL,

THOMAS SUGIJATA  
NIP 19510621 197903 1 001

LAMPIRAN VI  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR P- 25/BC/2010 TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN REGISTRASI PENGUSAHA PENGURUSAN  
JASA KEPABEANAN



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

Jalan Jenderal Ahmad Yani  
Jakarta 13230  
Kotak Pos 108 Jakarta 10002

Telepon 4890308  
Faximile 4892859  
Website www.beacukai.go.id

Nomor : ..... Tanggal, bulan, tahun  
Sifat : .....  
Hal : Teguran Kepada PPJK.....

Yth .....(nama / NP PPJK).....  
.....(alamat).....

Berdasarkan data dan penelitian kami, PPJK Saudara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disebutkan pada :

Pasal 12 Dalam hal terdapat perubahan data Registrasi PPJK, PPJK yang telah ayat (1) mendapat NP-PPJK wajib menyampaikan permohonan perubahan data melalui media elektronik kepada Direktur IKC

Pasal 12 Dalam hal permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ayat (1) ditolak, PPJK harus mengajukan kembali permohonan perubahan data ulang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan data di tolak

Berdasarkan hal tersebut, PPJK Saudara dikenakan teguran sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Direktur Jenderal Nomor ...../BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi PPJK. Kepada Saudara diberikan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk memenuhi kewajiban tersebut. Apabila dalam jangka waktu tersebut, PPJK Saudara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, maka akan dilakukan pemblokiran sesuai pasal 14 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Nomor ...../BC/2010.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

A.n. Direktur Jenderal  
Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai

.....  
NIP .....

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal
2. Direktur P2
3. Kepala Kantor Wilayah.....(domisili PPJK)
4. Kepala KPPBC.....(Yang secara administrasi mengawasi PPJK)

DIREKTUR JENDERAL,

THOMAS SUGIJATA  
NIP 19510621 197903 1 001

LAMPIRAN VII  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR P- 25/BC/2010 TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN REGISTRASI PENGUSAHA  
PENGURUSAN JASA KEPABEANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR .....

TENTANG

PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN  
ATAS NAMA ..... (*nama PPJK*)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK) telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .....;
- b. bahwa Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK) atas nama ..... (*nama PPJK*) telah ..... (*alasan pencabutan*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK) Atas Nama ..... (*nama PPJK*);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-...../BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN (NP PPJK) ATAS NAMA ..... (*nama PPJK*).

PERTAMA : Mencabut Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK) : ..... (*nomor pokok*), dengan data:

Nama Perusahaan : .....

NPWP Perusahaan : .....

Alamat Perusahaan : .....

Nama Penanggung Jawab : .....

NPWP Penanggung Jawab : .....  
Alamat Penanggung Jawab : .....  
Nama Ahli Kepabeanan : .....  
Nomor Sertifikat Ahli Kepabeanan : .....

KEDUA : Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dilakukan karena .....  
(*alasan pencabutan*).

KETIGA : Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disertai ketentuan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) tetap bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban kepabeanan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kekurangan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
3. Direktur Audit;
4. Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai / Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai .....
5. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.....

Asli Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
DIREKTUR INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI,

.....  
NIP .....

---

DIREKTUR JENDERAL,

THOMAS SUGIJATA  
NIP 19510621 197903 1 001